BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan Masalah

Pemerintah desa sebagai unsur pemerintah paling dasar di daerah sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonomi. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap sebagai elemen dasar yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan kebiatau keputusan yang dikeluarkan langsung dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggungjawab dalam penyelenggaranya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan peme-rintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis, Menurut Widjaya (2003) Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap keberadaan Desa merupakan suatu keharusan yang

dilakukan karena bagaimanapun Desa yang merepresentasikan sebuah negara, memiliki otonomi yang asli, bulat dan utuh. Menurut Mas'ud Said (2007), walaupun Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan terhadapnya justru menempati posisi yang vital baik dari segi ilmu administrasi negara, lebih-lebih secara sosial.

Alasan mengapa Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara di semua level ialah pertimbangan bahwa rakyat kita kebanyakan tinggal di Desa dan banyak masalah elementer yang "hanya bisa dimulai mengatasinya" dari unit wilayah di peDesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka secara akademik dapat dikatakan Desa adalah unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana

Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap Desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memapukan pengembangan masyarakat yang otentik dan integral atau memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah yang mmang mempumyai

kebijakan pembangunan yang lebih relative memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa.Dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untukmemanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendani kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Pemerintah desa bersama masyarakatnya,sangatlah spesifik dan tidak dapat disamaratkan untuk semua desa. Berankat dari permasalahan itulah,peulis ingin mengangkatfokus masalah pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD. Tata kelola dana ADD masi nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaaan yang efektif karena waktu perencanaaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa,partisiasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pospos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan wawancara di Desa Bipolo dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permaalahan,sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa. Selain itupula masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa Bipolo di wilayah kecamatan sulamu. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegaiatan-kegiatan desa yag dibiayai dari ADD juga menunjukan kurangnya komonikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka,penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian denga judul: "Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bipolo Kecamatan Sulamu".

Tabel 1.1

Jumlah penduduk Desa Bipolo berdasarlan jenis kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	1.193	54
2	Perempuan	1.104	46
	Jumlah	2.297	100

Sumber: Data penduduk Desa Bipolo Kecamatan Sulamu

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini mengenai "Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bipolo Kecamatan Sulamu".

1.3 Persoalan Penelitian

- A. Apa saja kendala yang ditemui dalam Analisis ADD Terhadap Pemberdayaan
 Masyarakat Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang.
- B. Bagaimana upaya yang diambil dalam Analisis ADD Terhadap Pemberdayaan

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a.. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam Analisis ADD Terhadap Peberdayaan
 Masyarakat Desa Bipolo Kecamata Sulamu Kabupataen Kupang.
- Untuk mengetahui upaya yang diambil dalam Analisis ADD Terhadap Pemberdayaan
 Masyarakat Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas:

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman,penalaran dan pengalaman yang mendalam tentang Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sulamu.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahn ADD serupa,sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.